

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MERANGIN
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga**

Kode Daerah: 0504

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :</p> <p>a. Tempat Rekreasi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Objek Wisata Arboretum Rio Alif 2) Objek Wisata Bukit Tiung 3) Objek Wisata Danau Pauh 4) Objek Wisata Danau Depati Empat 5) Objek Wisata Goa Tiangko 6) Objek Wisata Goa Sengayau 7) Objek Wisata Goa Sengiring 8) Objek Wisata Air Terjun Segerincing 9) Objek Wisata Teluk Wang Sakti 10) Objek Wisata Air Panas Grow Sakti 11) Objek Wisata Air Terjun Telun Perentak 12) Objek Wisata Taman Batu 13) Objek Wisata Mangkarang Purba 14) Objek Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari 15) Objek Wisata Air Terjun Dukun Batuah 	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :</p> <p>a. Tempat Rekreasi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Objek Wisata Arboretum Rio Alif 2) Objek Wisata Bukit Tiung 3) Objek Wisata Danau Pauh 4) Objek Wisata Danau Depati Empat 5) Objek Wisata Goa Tiangko 6) Objek Wisata Goa Sengayau 7) Objek Wisata Goa Sengiring 8) Objek Wisata Air Terjun Segerincing 9) Objek Wisata Teluk Wang Sakti 10) Objek Wisata Air Panas Grow Sakti 11) Objek Wisata Air Terjun Telun Perentak 12) Objek Wisata Taman Batu 13) Objek Wisata Mangkarang Purba 14) Objek Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari 15) Objek Wisata Air Terjun Dukun Batuah 	Pasal 3 ayat (4) dihapus penambahan objek retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>16) Objek Wisata Batu Tertulis</p> <p>17) Objek Wisata Batu Larung Nilo Dingin (Dusun Tuo, Lembah Masurai)</p> <p>18) Objek Wisata Tracking (Pendakian Gunung)</p> <p>19) Objek Wisata Telaga Biru (Jangkat Timur)</p> <p>20) Objek Wisata Air Terjun Lematang</p> <p>21) Objek Wisata Taman Siti Rachmah (Desa Air Batu)</p> <p>b. Sarana Olahraga, yang meliputi :</p> <p>1) Gedung Olah Raga</p> <p>2) Lapangan Koni/Lapangan Hijau</p> <p>3) Lapangan Tenis</p> <p>4) Hall dan Gor Lapangan Hijau</p> <p>c. Fasilitas Pariwisata, meliputi :</p> <p>1) Buayan Keliling</p> <p>2) Sepeda Air</p> <p>3) Perahu Wisata (Speedboat)</p> <p>4) Los Niaga</p> <p>5) Lapak Niaga Keliling</p> <p>6) Perahu Karet Arum Jeram</p> <p>7) Menara Pandang</p> <p>8) Lapangan Road Race</p> <p>9) Pemakaian Fasilitas Pariwisata lainnya</p> <p>d. Parkir Khusus Tempat Wisata.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p> <p>(3) Tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi</p>	<p>16) Objek Wisata Batu Tertulis</p> <p>17) Objek Wisata Batu Larung Nilo Dingin (Dusun Tuo, Lembah Masurai)</p> <p>18) Objek Wisata Tracking (Pendakian Gunung)</p> <p>19) Objek Wisata Telaga Biru (Jangkat Timur)</p> <p>20) Objek Wisata Air Terjun Lematang</p> <p>21) Objek Wisata Taman Siti Rachmah (Desa Air Batu)</p> <p>b. Sarana Olahraga, yang meliputi :</p> <p>1) Gedung Olah Raga</p> <p>2) Lapangan Koni/Lapangan Hijau</p> <p>3) Lapangan Tenis</p> <p>4) Hall dan Gor Lapangan Hijau</p> <p>c. Fasilitas Pariwisata, meliputi :</p> <p>1) Buayan Keliling</p> <p>2) Sepeda Air</p> <p>3) Perahu Wisata (Speedboat)</p> <p>4) Los Niaga</p> <p>5) Lapak Niaga Keliling</p> <p>6) Perahu Karet Arum Jeram</p> <p>7) Menara Pandang</p> <p>8) Lapangan Road Race</p> <p>9) Pemakaian Fasilitas Pariwisata lainnya</p> <p>d. Parkir Khusus Tempat Wisata.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p> <p>(3) Tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dan Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat memungut retribusi dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama.</p> <p>(4) Dalam Hal ada penambahan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.</p>	<p>dan Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat memungut retribusi dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama.</p>	
3.	Subjek	-	<p>Pasal ...</p> <p>Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Ditambahkan pengaturan tentang subjek retribusi sesuai dengan legal drafting UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>BAB III</p> <p>GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 4</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>BAB IV</p> <p>CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p>Pasal 5</p> <p>Pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan per sekali masuk dan frekuensi pemanfaatan fasilitas pariwisata dan olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>BAB V</p> <p>PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF</p> <p>Pasal 6</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif	BAB VI		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																
	Retribusi	<p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan tempat rekreasi dan olahraga serta fasilitas pelayanan yang diberikan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberlakukan bagi kegiatan pembinaan atlit serta kegiatan pengembangan pendidikan bagi pelajar Daerah, dan kegiatan yang dilakukan Pemda.</p> <p>(2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																																																																
		<p>I. TEMPAT REKREASI</p> <table border="1" data-bbox="572 865 1397 1471"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">OBJEK</th> <th colspan="4">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Lama</th> <th colspan="2">Baru</th> </tr> <tr> <th>Anak</th> <th>Dewasa</th> <th>Anak</th> <th>Dewasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF</td> <td>-</td> <td>7000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OBJEK WISATA BUKIT TIUNG</td> <td>-</td> <td>6000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OBJEK WISATA DANAU PAUH</td> <td>-</td> <td>7000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT</td> <td>-</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OBJEK WISATA GOA TIONGKO</td> <td>-</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OBJEK WISATA GOA SENGAYAU</td> <td>-</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> </tbody> </table>	No	OBJEK	TARIF (Rp)				Lama		Baru		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	1	OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF	-	7000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	2	OBJEK WISATA BUKIT TIUNG	-	6000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	3	OBJEK WISATA DANAU PAUH	-	7000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	4	OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	5	OBJEK WISATA GOA TIONGKO	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	6	OBJEK WISATA GOA SENGAYAU	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	<p>I. TEMPAT REKREASI</p> <table border="1" data-bbox="1446 865 2244 1446"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBJEK</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Anak</th> <th>Dewasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OBJEK WISATA BUKIT TIUNG</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OBJEK WISATA DANAU PAUH</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OBJEK WISATA GOA TIONGKO</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OBJEK WISATA GOA SENGAYAU</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OBJEK WISATA GOA SENGIRING</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OBJEK WISATA AIR TERJUN SEGERINCING</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>OBJEK WISATA TELUK WANG SAKTI</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OBJEK WISATA AIR PANAS GROW SAKTI</td> <td>5.000 / orang/masuk</td> <td>10.000 / orang/masuk</td> </tr> </tbody> </table>	No	OBJEK	TARIF (Rp)		Anak	Dewasa	1	OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	2	OBJEK WISATA BUKIT TIUNG	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	3	OBJEK WISATA DANAU PAUH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	4	OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	5	OBJEK WISATA GOA TIONGKO	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	6	OBJEK WISATA GOA SENGAYAU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	7	OBJEK WISATA GOA SENGIRING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	8	OBJEK WISATA AIR TERJUN SEGERINCING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	9	OBJEK WISATA TELUK WANG SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	10	OBJEK WISATA AIR PANAS GROW SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	<p>Tarif Retriusi agar ditetapkan secara definitif yaitu cukup dengan penetapan tarif yang baru.</p>
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																																																																																		
		Lama			Baru																																																																																															
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa																																																																																															
1	OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF	-	7000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
2	OBJEK WISATA BUKIT TIUNG	-	6000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
3	OBJEK WISATA DANAU PAUH	-	7000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
4	OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
5	OBJEK WISATA GOA TIONGKO	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
6	OBJEK WISATA GOA SENGAYAU	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																															
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																																																																																		
		Anak	Dewasa																																																																																																	
1	OBJEK WISATA ARBORETUM RIO ALIF	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
2	OBJEK WISATA BUKIT TIUNG	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
3	OBJEK WISATA DANAU PAUH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
4	OBJEK WISATA DANAU DEPATI EMPAT	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
5	OBJEK WISATA GOA TIONGKO	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
6	OBJEK WISATA GOA SENGAYAU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
7	OBJEK WISATA GOA SENGIRING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
8	OBJEK WISATA AIR TERJUN SEGERINCING	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
9	OBJEK WISATA TELUK WANG SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	
10	OBJEK WISATA AIR PANAS GROW SAKTI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi				Keterangan	
				orang/masuk	orang/masuk	orang/masuk	11	OBJEK WISATA AIR TERJUN TELUN PERENTAK	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk		
		7	OBJEK WISATA GOA SENGIRING	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	12	OBJEK WISATA TAMAN BATU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		8	OBJEK WISATA AIR TERJUN SEGERINCING	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	13	OBJEK WISATA MANGKARANG PURBA	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		9	OBJEK WISATA TELUK WANG SAKTI	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	14	OBJEK WISATA AIR TERJUN TUJUH BIDADARI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		10	OBJEK WISATA AIR PANAS GROW SAKTI	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	15	OBJEK WISATA AIR TERJUN DUKUH BATUAH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		11	OBJEK WISATA AIR TERJUN TELUN PERENTAK	-	5.000 / orang/masuk	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	16	OBJEK WISATA GOA	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		12	OBJEK WISATA TAMAN BATU	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	17	OBJEK WISATA BATU TERTULIS	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		13	OBJEK WISATA MANGKARANG PURBA	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	18	OBJEK WISATA BATU LARUNG NILO DINGIN, DUSUN TUO, DAN LEMBAH MASURAI	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		14	OBJEK WISATA AIR TERJUN TUJUH BIDADARI	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	19	OBJEK WISATA TRACKING (PENDAKIAN GUNUNG)	-	10.000 / orang/masuk	
		15	OBJEK WISATA AIR TERJUN DUKUH BATUAH	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	20	OBJEK WISATA TELAGA BIRU	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		16	OBJEK WISATA GOA	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	21	OBJEK WISATA LEMATANG	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		17	OBJEK WISATA BATU TERTULIS	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	22	OBJEK WISATA TAMAN SITI RAHMAH	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk	
		18	OBJEK WISATA BATU LARUNG NILO DINGIN, DUSUN TUO, DAN LEMBAH MASURAI	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk					
		19	OBJEK WISATA TRACKING (PENDAKIAN GUNUNG)	-	-	-	10.000 / orang/masuk					
		20	OBJEK WISATA TELAGA BIRU	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan																																						
		21	OBJEK WISATA LEMATANG	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																								
		22	OBJEK WISATA TAMAN SITI RAHMAH	-	-	5.000 / orang/masuk	10.000 / orang/masuk																																								
		<p>II. TEMPAT OLAHRAGA</p> <table border="1" data-bbox="572 440 1387 789"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBJEK</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>GEDUNG OLAH RAGA</td> <td></td> <td>150.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU</td> <td></td> <td>100.000 / Jam</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>LAPANGAN TENIS</td> <td></td> <td>100.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Gedung Olahraga dan atau lapangan Koni/Lapangan Hijau</p> <p>a) Untuk Resepsi atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah). 2. Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah). 3. Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). <p>b) Untuk keperluan atau pertemuan yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, Organisasi bersifat amal reuni dan organisasi wanita :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah); 2) Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 3) Untuk 1 kali pemakaian siang dan malam hari (1 x 24 jam) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) <p>c) Untuk ketentuan waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk pemakaian siang hari mulai 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB; 						No	OBJEK	TARIF (Rp)		Lama	Baru	I	GEDUNG OLAH RAGA		150.000 / hari	II	LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU		100.000 / Jam	III	LAPANGAN TENIS		100.000 / hari	IV	HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU			<p>II. TEMPAT OLAHRAGA</p> <table border="1" data-bbox="1467 440 2217 756"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBJEK</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>GEDUNG OLAH RAGA</td> <td>150.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU</td> <td>100.000 / Jam</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>LAPANGAN TENIS</td> <td>100.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>-</p>	No	OBJEK	TARIF (Rp)	Baru	I	GEDUNG OLAH RAGA	150.000 / hari	II	LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU	100.000 / Jam	III	LAPANGAN TENIS	100.000 / hari	IV	HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU		<p>Tarif Retriusi agar ditetapkan secara definitif yaitu cukup dengan penetapan tarif yang baru.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																													
		Lama	Baru																																												
I	GEDUNG OLAH RAGA		150.000 / hari																																												
II	LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU		100.000 / Jam																																												
III	LAPANGAN TENIS		100.000 / hari																																												
IV	HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU																																														
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																													
		Baru																																													
I	GEDUNG OLAH RAGA	150.000 / hari																																													
II	LAPANGAN KONI/ LAPANGAN HIJAU	100.000 / Jam																																													
III	LAPANGAN TENIS	100.000 / hari																																													
IV	HALL DAN GOR LAPANGAN HIJAU																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																									
		2) Untuk pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 WIB dengan pukul 06.00 WIB. 3) Untuk Pemakaian siang hari dan malam hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB tanggal berikutnya. d) Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada angka 1 dan 2 huruf c dikanakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tambahan pemakaian lampu, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN).																																																																											
		III. FASILITAS PARIWISATA <table border="1" data-bbox="572 565 1397 1461"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBJEK</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUAYAN KELILING</td> <td>Rp 5000 / orang /1x Rute-unit</td> <td>Rp 5000 / orang /10 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SEPEDA AIR</td> <td>Rp 5000 / orang /1x Rute-unit</td> <td>Rp 10.000 / orang/10 unit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)</td> <td></td> <td>Rp 15.000 / orang/1x putaran</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LOS NIAGA</td> <td>Rp. 350 /1x putaran</td> <td>Rp 5000 / M²/orang/hari/orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAPAK NIAGA KELILING</td> <td>Rp. 250 /1x putaran</td> <td>Rp 5000 / M²/orang/hari/orang</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERAHU KARET ARUM JERAM</td> <td>-</td> <td>Rp 650.000/Perahu/lintasan</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MENARA PANDANG</td> <td>-</td> <td>Rp 3000/ orang</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPANGAN ROAD RACS</td> <td>-</td> <td>- Rp 7.500.000/ event untuk swasta - Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA</td> <td>-</td> <td>Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah</td> </tr> </tbody> </table>	No	OBJEK	TARIF (Rp)		Lama	Baru	1	BUAYAN KELILING	Rp 5000 / orang /1x Rute-unit	Rp 5000 / orang /10 unit	2	SEPEDA AIR	Rp 5000 / orang /1x Rute-unit	Rp 10.000 / orang/10 unit	3	PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)		Rp 15.000 / orang/1x putaran	4	LOS NIAGA	Rp. 350 /1x putaran	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang	5	LAPAK NIAGA KELILING	Rp. 250 /1x putaran	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang	6	PERAHU KARET ARUM JERAM	-	Rp 650.000/Perahu/lintasan	7	MENARA PANDANG	-	Rp 3000/ orang	8	LAPANGAN ROAD RACS	-	- Rp 7.500.000/ event untuk swasta - Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal	9	PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA	-	Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah	III. FASILITAS PARIWISATA <table border="1" data-bbox="1446 565 2244 1209"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBJEK</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUAYAN KELILING</td> <td>Rp 5000 / orang /10 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SEPEDA AIR</td> <td>Rp 10.000 / orang/10 unit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)</td> <td>Rp 15.000 / orang/1x putaran</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LOS NIAGA</td> <td>Rp 5000 / M²/orang/hari/orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAPAK NIAGA KELILING</td> <td>Rp 5000 / M²/orang/hari/orang</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERAHU KARET ARUM JERAM</td> <td>Rp 650.000/Perahu/lintasan</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MENARA PANDANG</td> <td>Rp 3000/ orang</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPANGAN ROAD RACS</td> <td>Rp 7.500.000/ event untuk swasta Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA</td> <td>Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah anggota</td> </tr> </tbody> </table>	No	OBJEK	TARIF (Rp)	Baru	1	BUAYAN KELILING	Rp 5000 / orang /10 unit	2	SEPEDA AIR	Rp 10.000 / orang/10 unit	3	PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)	Rp 15.000 / orang/1x putaran	4	LOS NIAGA	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang	5	LAPAK NIAGA KELILING	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang	6	PERAHU KARET ARUM JERAM	Rp 650.000/Perahu/lintasan	7	MENARA PANDANG	Rp 3000/ orang	8	LAPANGAN ROAD RACS	Rp 7.500.000/ event untuk swasta Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal	9	PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA	Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah anggota	Tarif Retriusi agar ditetapkan secara definitif yaitu cukup dengan penetapan tarif yang baru.
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																																																											
		Lama	Baru																																																																										
1	BUAYAN KELILING	Rp 5000 / orang /1x Rute-unit	Rp 5000 / orang /10 unit																																																																										
2	SEPEDA AIR	Rp 5000 / orang /1x Rute-unit	Rp 10.000 / orang/10 unit																																																																										
3	PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)		Rp 15.000 / orang/1x putaran																																																																										
4	LOS NIAGA	Rp. 350 /1x putaran	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang																																																																										
5	LAPAK NIAGA KELILING	Rp. 250 /1x putaran	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang																																																																										
6	PERAHU KARET ARUM JERAM	-	Rp 650.000/Perahu/lintasan																																																																										
7	MENARA PANDANG	-	Rp 3000/ orang																																																																										
8	LAPANGAN ROAD RACS	-	- Rp 7.500.000/ event untuk swasta - Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal																																																																										
9	PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA	-	Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah																																																																										
No	OBJEK	TARIF (Rp)																																																																											
		Baru																																																																											
1	BUAYAN KELILING	Rp 5000 / orang /10 unit																																																																											
2	SEPEDA AIR	Rp 10.000 / orang/10 unit																																																																											
3	PERAHU WISATA (SPEEDBOAT)	Rp 15.000 / orang/1x putaran																																																																											
4	LOS NIAGA	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang																																																																											
5	LAPAK NIAGA KELILING	Rp 5000 / M ² /orang/hari/orang																																																																											
6	PERAHU KARET ARUM JERAM	Rp 650.000/Perahu/lintasan																																																																											
7	MENARA PANDANG	Rp 3000/ orang																																																																											
8	LAPANGAN ROAD RACS	Rp 7.500.000/ event untuk swasta Rp 5.000.000,-/Event untuk Pemerintah kegiatan amal																																																																											
9	PEMAKAIAN FASILITAS PARIWISATA	Dipungut karcis per orang berdasarkan jumlah anggota																																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">anggota</td> </tr> </table>				anggota																																		
			anggota																																					
		<p>IV. PARKIR KHUSUS TEMPAT WISATA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS KENDARAAN</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RODA DUA</td> <td>Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>5000 / Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RODA EMPAT</td> <td>Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>10.000 / Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RODA ENAM</td> <td>Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>15.000 / Kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas, rata-rata kenaikan tarif retribusi pada setiap objek retribusi mengalami kenaikan sebesar% (..... Person). Dengan adanya kenaikan tarif retribusi ini diharapkan membawa implikasi terhadap penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah khusus nya retribusi tempat rekreasi dan olahraga, jika melihat reliasasi penerimaan Rp00 (.....rupiah), maka diharapkan dengan ditetapkan nya peraturan daerah ini nantinya akan meningkatkan reliasasi penerimaan daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar% dari penerimaan daerah saat ini. Hal ini didukung pula dengan adanya perluasan terhadap subjek retribusi, yaitu pengenaan tarif tempat pula dengan adanya perluasan terhadap subjek retribusi, yaitu pengenaan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini terhadap wisatawan mancanegara yang dibedakan dengan wisatawan lokal.</p>	No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		Lama	Baru	1	RODA DUA	Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk	5000 / Kendaraan	2	RODA EMPAT	Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk	10.000 / Kendaraan	3	RODA ENAM	Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk	15.000 / Kendaraan	<p>IV. PARKIR KHUSUS TEMPAT WISATA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS KENDARAAN</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RODA DUA</td> <td>Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>5000 / Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RODA EMPAT</td> <td>Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>10.000 / Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RODA ENAM</td> <td>Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk</td> <td>15.000 / Kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Dihapus)</p>	No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		Lama	Baru	1	RODA DUA	Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk	5000 / Kendaraan	2	RODA EMPAT	Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk	10.000 / Kendaraan	3	RODA ENAM	Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk	15.000 / Kendaraan	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Keterangan lain-lain yang tidak berhubungan dengan ketetapan struktur dan besarnya tarif retribusi agar dihapus.</p>
No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)																																						
		Lama	Baru																																					
1	RODA DUA	Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk	5000 / Kendaraan																																					
2	RODA EMPAT	Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk	10.000 / Kendaraan																																					
3	RODA ENAM	Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk	15.000 / Kendaraan																																					
No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)																																						
		Lama	Baru																																					
1	RODA DUA	Rp. 3.000 / Ken 1 x masuk	5000 / Kendaraan																																					
2	RODA EMPAT	Rp. 5.000 / Ken 1 x masuk	10.000 / Kendaraan																																					
3	RODA ENAM	Rp. 7.000 / Ken 1 x masuk	15.000 / Kendaraan																																					
8.	Wilayah Pemungutan	-	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di wilayah Daerah</p>	Ditambahkan pengaturan tentang wilayah pemungutan retribusi sesuai dengan legal drafting UU No. 28 Tahun 2009.																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan penagihan Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Tata Cara Penagihan Pasal 12</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin..</p>	<p>Penulisan “Peraturan Daerah” disesuaikan dengan penulisan Bahasa Indonesia yang benar dengan memakai huruf besar pada awal kata.</p>
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Merangin. 5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin. 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memasuki, menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 10</p> <p>(5) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(6) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.</p> <p>(7) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VIII KEBERATAN Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar).</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(2) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif pemungutan.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XII PENYIDIKAN Pasal 20</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 9 Januari 2021

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala